



KABUPATEN BADUNG

**RENCANA STRATEGIS SEMESTA BERENCANA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2021- 2026**

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2021**



BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 45 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS SEMESTA BERENCANA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Semesta Berencana Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2013 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 25);
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS SEMESTA BERENCANA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Badung.
3. Bupati adalah Bupati Badung.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disingkat RPJMD Semesta Berencana adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana yang selanjutnya disebut RKPD Semesta Berencana adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Strategis Semesta Berencana Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Semesta Berencana Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.

BAB II
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2021-2026.
- (2) Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman pada RPJMD Semesta Berencana dan bersifat indikatif.
- (3) Susunan dan sistematika Renstra Perangkat Daerah terdiri dari:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
 - c. permasalahan dan isu-isu strategis Perangkat Daerah;
 - d. tujuan dan sasaran;
 - e. strategi dan arah kebijakan;
 - f. rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
 - g. kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
 - h. penutup.

- (4) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Semesta Berencana.
- (5) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan verifikasi untuk menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah dalam Renstra Perangkat Daerah selaras dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD Semesta Berencana.

BAB III KETENTUAN PENUTUP


Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 24 September 2021

BUPATI BADUNG,



I NYOMAN GIRI PRASTA

Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 24 September 2021



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

I WAYAN ADI ARNAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2021 NOMOR 46

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 45 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
SEMESTA BERENCANA
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021-2026

RENCANA STRATEGIS SEMESTA BERENCANA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021-2026

1. Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Badung.
2. Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Badung.
3. Renstra Inspektorat Kabupaten Badung.
4. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung.
5. Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Badung.
6. Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Badung.
7. Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung.
8. Renstra Badan Pendapatan/Pasedahan Agung Kabupaten Badung.
9. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Badung.
10. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung.
11. Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung.
12. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung.
13. Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Badung.
14. Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung.
15. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung.
16. Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Badung.
17. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung.
18. Renstra Dinas Sosial Kabupaten Badung.
19. Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Badung.
20. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung.
21. Renstra Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung.
22. Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Badung.
23. Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung.
24. Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung.
25. Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Badung.
26. Renstra Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Badung.
27. Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung.
28. Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung.
29. Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Badung.
30. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung.

31. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung.
 32. Renstra Kecamatan Petang.
 33. Renstra Kecamatan Abiansemal.
 34. Renstra Kecamatan Mengwi.
 35. Renstra Kecamatan Kuta Utara.
 36. Renstra Kecamatan Kuta.
 37. Renstra Kecamatan Kuta Selatan.
-



BUPATI BADUNG,

INYOMAN GIRI PRASTA

DAFTAR ISI

Halaman

**PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 45 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA STRATEGIS SEMESTA BERENCANA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026**

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 45 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS SEMESTA BERENCANA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BADUNG	6
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung.....	7
2.2 Sumber Daya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung	18
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung.....	21
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung.....	22

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BADUNG.....	25
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung	25
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	26
3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra SKPD Provinsi Bali.....	27
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).....	29
3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis.....	34
 BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	35
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	37
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	39
BABVII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	49
BAB VIII PENUTUP	54

DAFTAR TABEL

HAL

Tabel 2.2.1 Profil Sumber Daya Manusia Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung	19
Tabel 2.2.2 Ketersediaan dan Kondisi Sarana dan Prasarana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung	20
Tabel 2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung	23
Tabel 2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung	24
Tabel 3.4.1 Pencapaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Badung.....	32
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung	36
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021	38
Tabel 6.1 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Tahun 2021-2026	47
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	52

DAFTAR GAMBAR

HAL

Gambar 2.1.1 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung.....	8
---	---

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 45 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS
SEMESTA BERENCANA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai implementasi ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Untuk itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung sebagai salah satu perangkat daerah di Kabupaten Badung juga menyusun Renstra Tahun 2021-2026 yang memuat visi, misi, tujuan dan berbagai kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk periode 5 (lima) tahun kedepan.

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Badung Tahun 2021-2026. Disamping itu pula, Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung diharapkan dapat mewujudkan sinkronisasi dengan Renstra Kementerian Dalam Negeri, Bappenas dan Bappeda Provinsi Bali sebagai suatu sistem perencanaan pembangunan nasional.

Penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, sehingga Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung merupakan hasil kesepakatan bersama antara Bappeda dan stakeholder. Selanjutnya, Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 berlandaskan pada peraturan perundang - undangan sebagai berikut :

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- d. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Teantang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 2036) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republil Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

- i. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 2) Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 8);
- j. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2013 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 25);
- k. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2021 Nomor 4, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 4);

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan dan berbagai kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung adalah sebagai pedoman untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah serta sebagai acuan penyusunan perencanaan tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung.

1.4 Sistematika Penulisan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, sistematika penulisan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Gambaran Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung
- Bab III : Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung
- Bab IV : Tujuan dan Sasaran
- Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan
- Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
- Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
- Bab VIII : Pen

Tabel 2.3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Badung

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Sasaran Meningkatnya Mutu Pelayanan Administrasi Kependudukan																		
1.1	Persentase Kepemilikan KTP				85%	88%	91%	94%	97%	86.42%	91.16%	93%	97.68%	98%	0.98	0.96	0.98	0.96	0.99
1.2	Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga	-	-	-	98%	98.25%	98.50%	98.75%	99%	98.12%	100%	100%	98.77%	99.34%	1.00	0.98	0.98	1.00	1.00
1.3	Rasio bayi berakta kelahiran				0.75	0.79	0.82	0.86	0.90	0.36	0.94	0.97	0.99	0.99	1.52	0.81	0.82	0.85	0.90
1.4	Persentase kepemilikan akta kelahiran	-	-	-	77.50%	85%	87%	88%	89%	81.84%	79.65%	97.48%	92.71%	96%	0.94	1.06	0.88	0.95	0.92
1.5	Rasio pasangan berakta nikah				0.33	0.37	0.39	0.41	0.43	0.34	0.55	0.34	0.57	0.65	0.97	0.51	1.13	0.61	0.49
1.6	Persentase penduduk meninggal yang yang dilengkapi akta kelahiran	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	114.53%	100%	100%	100%	100%	0.85	1.00	1.00	1.00	1.00
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan																		
2.1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan	-	-	-	75	78	79	80	81	72.80	83	78	89.27	79.25	1.03	0.94	1.01	0.88	1.02

Tabel 2.3.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Badung

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Daerah	14,851,742,466.00	19,026,703,302.00	25,337,140,283.00	18,731,199,074.00	15,112,579,581.00	13,131,269,869.00	17,038,125,122.00	22,071,744,571.00	16,705,394,338.68	14,355,763,586.00	88.42	89.55	87.11	89.18	94.99	65,209,278.75	306,123,429.25
Belanja Aparatur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Tidak Langsung	8,776,748,906.00	9,717,641,415.00	11,739,023,103.00	10,222,023,103.00	8,546,734,797.00	7,665,980,124.00	8,418,509,451.00	9,665,089,417.00	8,649,501,955.00	8,061,061,989.00	87.34	86.63	82.33	84.62	94.32	(57,503,527.25)	98,770,466.25
Belanja Langsung	6,074,993,560.00	9,309,061,887.00	13,598,117,180.00	8,509,175,971.00	6,565,844,784.00	5,465,289,745.00	8,619,615,671.00	12,406,655,154.00	8,055,892,383.68	6,294,701,597.00	89.96	92.59	91.24	94.67	95.87	122,712,806.00	207,352,963.00
Total Belanja Daerah	14,851,742,466.00	19,026,703,302.00	25,337,140,283.00	18,731,199,074.00	15,112,579,581.00	13,131,269,869.00	17,038,125,122.00	22,071,744,571.00	16,705,394,338.68	14,355,763,586.00	88.42	89.55	87.11	89.18	94.99	65,209,278.75	306,123,429.25

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BADUNG

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung

Pembangunan kependudukan merupakan isu strategis dan bersifat lintas sektor, sehingga pengintegrasian berbagai aspek kependudukan ke dalam perencanaan pembangunan perlu diwujudkan, dengan berbagai kebijakan pembangunan menjadi prioritas penting agar pengelolaan perkembangan kependudukan dapat mewujudkan keseimbangan yang serasi antara kuantitas, kualitas dan mobilitas penduduk. Terdapat hal yang cukup menarik dikalangan masyarakat umum. Pemahaman mengenai administrasi kependudukan sementara ini masih dianggap sebagai sekedar pengurus KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran saja. Padahal lebih dari itu, tujuan utama penyelenggaraan administrasi kependudukan adalah menciptakan data kependudukan yang valid dan komprehensif, yang berguna sebagai basis statistik kependudukan, pendaftaran pemilih dan juga sebagai dasar pembuatan kebijakan publik maupun panduan bagi pemerintah untuk melaksanakan kewajiban negara dalam bentuk pelayanan publik.

Permasalahan yang ditemui dalam penyelenggaraan pelayanan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Badung antara lain :

- a. Kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen administrasi kependudukan belum optimal
- b. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas aparatur administrasi kependudukan

c. Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan KTP-el belum bisa digunakan untuk mendapatkan pelayanan publik.

Persoalan-persoalan tersebut harus menjadi prioritas Pemerintah Daerah untuk memberikan perhatian yang memadai terhadap penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan data periode 5 tahun kedepan yaitu 2021-2026.

3.2. Telahan Visi, Misi, Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Keadaan yang diinginkan tersebut akan diwujudkan melalui berbagai usaha pembangunan daerah yang terencana, terarah dan berkelanjutan selama kurun waktu tertentu (panjang atau menengah) dengan melibatkan pihak masyarakat, swasta dan pemerintah.

Didalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Badung 2021–2026 telah ditetapkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2021 2026.

Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

“Melanjutkan Kebahagiaan Masyarakat Badung Melalui Pembangunan Yang Berlandaskan Tri Hita Karana”

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka ditempuh melalui 9 (Sembilan) Misi yang dikelompokkan menjadi 3 fungsi yaitu : Fungsi Parhyangan, Fungsi Pawongan, dan Fungsi Palemahan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung mengemban misi 2 (dua) : **Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Berdasarkan Prinsip Good Governance dan Clean Government Yang Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi**, dan misi 9 (sembilan) : **Meningkatkan Daya Saing Daerah Yang Berbasis Kreativitas Dan Inovasi**. Untuk

mendukung Visi Pimpinan Daerah diatas yang masuk dalam fungsi Pawongan yaitu tercermin pada sasaran – sasaran misi 2 dan sasaran misi 9 antara lain “ Meningkatkan Pelayanan Publik Menuju Pelayanan yang Prima ” dan “ Meningkatnya inovasi dan Kemandirian Daerah”.

Dari rumusan misi tersebut diatas secara jelas telah mengisyaratkan bahwa pelayanan publik dan inovasi adalah merupakan tujuan Pemerintah Daerah yang diwujudkan melalui Program Pendaftaran Penduduk, Program Pencatatan Sipil, Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Program Penunjang Pemerintahan Daerah. Upaya untuk mewujudkan program tersebut 5 (lima) tahun kedepan, telah dijabarkan dalam visi dan misi Dinas seperti yang terurai dalam Bab III berikut ini.

3.3 Telahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra SKPD Provinsi Bali

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 bahwa Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2016-2021 adalah ***“Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”***.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Untuk mewujudkan visi tersebut diatas akan ditempuh 9 (sembilan) misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Memperkokoh Kerukunan Hidup Bermasyarakat Dalam Bingkai Keragaman Adat, Budaya dan Agama;
2. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Berdasarkan Prinsip Good Governance dan Clean Government Yang Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi;
3. Mewujudkan Tatanan Masyarakat yang Tertib, Taat Azas Serta Menjunjung Tinggi Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM);
4. Memantapkan Kreativitas Seni dan Budaya Masyarakat yang Berorientasi Pada Pelestarian Kearifan Lokal;
5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berlandaskan Pada Penguatan Pendidikan, Kesehatan Dan Perekonomian Masyarakat;
6. Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Berdasarkan Potensi Wilayah Dan Masyarakat;
7. Meningkatkan Kebahagiaan Masyarakat Melalui Sistem Jaminan Sosial Yang Komprehensif;
8. Memperkuat Sinergi Pariwisata Dengan Pertanian Yang Berorientasi Kepada Agroindustri Dan Pelestarian Sumber Daya Alam;
9. Meningkatkan Daya Saing Daerah Yang Berbasis Kreativitas Dan Inovasi.

Dari uraian visi dan misi tersebut diatas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung menerapkan misi 2 (dua) dan misi 9 (sembilan). Serta telah menindaklanjutinya dengan menjabarkan ke dalam 3 (tiga) program prioritas yaitu Program Pendaftaran Penduduk, Program Pencatatan Sipil dan Program Pengelolaan Informasi Kependudukan dan 1 (satu) program penunjang yaitu Program Penunjang Pemerintahan Daerah. Ketiga program prioritas tersebut sudah barang tentu mengacu kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai arahan dari

Kementerian Dalam Negeri untuk di tingkat Pusat, serta memperhatikan arahan Gubernur untuk di tingkat Provinsi.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Pemerintah Daerah membuat dan melaksanakan KLHS RPJMD untuk mewujudkan RPJMD yang sesuai dengan prinsip berkelanjutan. KLHS RPJMD sebagaimana dimaksud menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah dalam RPJMD. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, sesuai yang tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Bangunan pembentuk KLHS RPJMD adalah rangkaian proses mengumpulkan, menganalisis, dan menghasilkan informasi; rangkaian proses dialog pihak-pihak yang berkepentingan; dan rangkaian proses mengintegrasikan hasilnya dalam dokumen perencanaan. KLHS RPJMD yang akuntabel tidak hanya karena analisisnya baik, namun juga karena dibangun dengan proses terpadu, transparan dan partisipatif melibatkan pemangku kepentingan, yaitu para perencana, pengambil keputusan, dan masyarakat.

Prinsip-prinsip tersebut dilaksanakan dalam penyelenggaraan KLHS RPJMD Kabupaten Badung dengan berlandaskan pada kebijakan yang menjadi landasan hukum pelaksanaannya, yakni sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Badung bertujuan untuk :

1. Mengidentifikasi pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Kabupaten Badung.
2. Mengidentifikasi capaian kinerja/target Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (ITPB) di Kabupaten Badung sesuai dengan target nasional yang dituangkan dalam SDG's.
3. Merumuskan isu-isu strategis dan isu strategis prioritas/utama pembangunan berkelanjutan berdasarkan potensi dan permasalahan wilayah serta ketercapaian kinerja / target TPB di Kabupaten Badung.
4. Merumuskan rekomendasi terhadap isu strategis dan TPB yang belum tercapai dan menyusun skenario pencapaian TPB berdasarkan isu strategis yang berkembang di Kabupaten Badung.

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (ITPB) merupakan kerangka utama pembangunan berkelanjutan yang dituangkan dalam Peraturan Presiden No.59 Tahun 2017 sebagai realisasi dari program Sustainable Development Goals (SDGs).

Dengan mengusung tema "Mengubah Dunia Kita: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan", SDGs yang berisi 17 Tujuan dan 169 Target merupakan rencana aksi global untuk 15 tahun ke depan (berlaku sejak 2016 hingga 2030), guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs berlaku bagi seluruh negara (universal), sehingga seluruh negara tanpa kecuali negara maju memiliki kewajiban moral untuk mencapai Tujuan dan Target SDGs.

ITPB Kabupaten Badung pada dasarnya mengacu pada ITPB berdasarkan Permendagri No.7 tahun 2018 yang dioverlay dengan target capaian kinerja Kabupaten Badung berdasarkan Perda Kabupaten Badung No.13 tahun 2016 tentang RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung tahun 2016 - 2021. Permendagri No.7 tahun 2018 memiliki 352 Indikator, yang 220 diantaranya merupakan wewenang Kabupaten / Kota, sementara itu RPJMD Kabupaten Badung memuat lebih dari 200 indikator kinerja daerah. Dari keduanya kemudian ada sebanyak 154 indikator TPB yang bersesuaian, dan akan dianalisis terhadap kondisi pencapaian kinerjanya.

Indikator hasil overlay selanjutnya disebut sebagai Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (ITPB). Jumlah ITPB ini ada sebanyak 154 indikator, yang selanjutnya dianalisis capaian kinerjanya. Analisis capaian ITPB ini bertujuan untuk mengetahui apakah selama periode RPJMD sebelumnya (2016 - 2021) Pemerintah Kabupaten Badung sudah berhasil mencapai target nasional untuk masing-masing indikator pembangunan berkelanjutan. Hasil/capaian ITPB ini sekaligus menjadi dasar dalam penentuan isu strategis serta dalam memberikan rekomendasi dan menyusun skenario di dalam RPJMD periode selanjutnya (2021 - 2026) dalam upaya pencapaian target nasional indikator tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut. Berikut adalah hasil pencapaian ITPB Kabupaten Badung ditunjukkan pada tabel 3.4.1

Tabel 3.4.1
Pencapaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Badung

NO	TPB	Kode Indikator	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
1	Tujuan 1: Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	-	-	-	86.28	94.97
2	Tujuan 16: Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan Untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	-	-	-	112.05	105.32
3	Tujuan 16: Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan Untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	150.79	386.39	270.44	369.99	443.78
4	Tujuan 16: Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan Untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	16.9.1	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	46.85816323	66.96170414	67.59649796	94.95811308	98.18025802
5	Tujuan 17: Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global Untuk Pembangunan Berkelanjutan.	17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

3.5 Penetapan Isu-Isu Strategis

- a. Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan dokumen kependudukan semakin diperhatikan oleh stakeholder dan masyarakat. Masih ada beberapa masyarakat yang enggan untuk menyesuaikan dokumen kependudukannya dengan NIK nasional sehingga akan mengalami kendala dalam penerapan e-KTP.
- b. Penggunaan data kependudukan untuk berbagai keperluan belum optimal
- c. Tuntutan pelayanan prima kepada masyarakat semakin meningkat. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah seperti memperbaiki regulasi pelayanan untuk mempercepat dan mempermudah proses dan mekanisme pelayanan serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur pelayanan, demikian pula Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung melakukan berbagai perbaikan pelayanan dengan berbagai inovasi.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :

a. Tujuan :

Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kependudukan secara prima.

b. Sasaran :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan
2. Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan

Secara terperinci tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung disajikan pada tabel 4.1

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET CAPAIAN KINERJA PADA TAHUN						Kondisi Kinerja
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kependudukan secara prima	1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Adiministrasi Kependudukan	1 Persentase Kepemilikan KTP	98%	98%	98.40%	98.60%	98.80%	99%	99%
			2 Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun		97%	97%	97%	97%	97%	97%
			3 Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan		100%	100%	100%	100%	100%	100%
			4 Persentase cakupan kepemilikan akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan		100%	100%	100%	100%	100%	100%
			5 Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraianya dilaporkan		100%	100%	100%	100%	100%	100%
			6 Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan	82%	82,25%	82,50%	82,75%	83,00%	83,25%	83,25%
			7 Penyajian Data Kependudukan Skala Provinsi dalam 1 tahun		100%	100%	100%	100%	100%	100%
			8 Pemanfaatan Data Kependudukan		42%	50%	58%	67%	83%	83%
		2 Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan	1. Indeks Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	32.65%	32,70%	32,97%	33,00%	33,47%	33,59%	33,59%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai sasaran-sasaran jangka menengah tersebut diatas, maka strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :

a. Strategi :

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat melalui TI
2. Interpretasi Hasil SKM (Survey Kepuasan Masyarakat)
3. Meningkatkan pengembangan SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) terpadu
4. Meningkatkan sarana prasarana dalam pelayanan Adminduk

b. Arah Kebijakan :

1. Mempercepat proses pelayanan adminduk melalui TI
2. Interpretasi hasil rata rata nilai SKM perangkat daerah
3. Meningkatnya kualitas pelayanan Adminduk sampai ketingkat Desa/Kel dan Banjar
4. Meningkatnya inovasi pelayanan Adminduk

Secara terperinci, strategi dan kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung disajikan pada Tabel 5.1

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategis, dan Arah Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung
Tahun 2021-2026

VISI : MELANJUTKAN KEBAHAGIAAN MASYARAKAT BADUNG MELALUI PEMBANGUNAN YANG BERLANDASKAN TRI HITA KARANA			
MISI 2 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Berdasarkan Prinsip Good Governance dan Clean Government			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kependudukan secara prima	1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	1 Peningkatan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat melalui TI	1 Mempercepat proses pelayanan adminduk melalui TI
		2 Masyarakat)	1 Interpretasi hasil rata rata nilai SKM perangkat daerah
		3 Meningkatkan pengembangan SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) terpadu	1 Meningkatnya kualitas pelayanan Adminduk sampai ketinggian Desa/Kel dan Banjar
MISI 9 : Meningkatkan Daya Saing Daerah yang Berbasis Kreativitas dan Inovasi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kependudukan secara prima	1 Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan	1 Meningkatkan sarana prasarana dalam pelayanan Adminduk	1 Meningkatnya inovasi pelayanan Adminduk

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk dapat mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan dan Penduduk yang tertib administrasi, diperlukan penanganan secara sungguh-sungguh dan komprehensif di semua lini yang terlibat dengan administrasi kependudukan. Hal ini diperlukan mengingat satu komponen saja tidak berjalan maka akan sulit untuk mewujudkan ketertiban dimaksud. Penduduk sebagai obyek sekaligus subyek harus secara konsisten melaporkan setiap peristiwa kependudukan yang dialami kepada aparat terendah yaitu Kepala Lingkungan/Kelian Banjar. Selanjutnya Kelian Banjar/Kepala Lingkungan juga secara disiplin melanjutkan Pencatatan semua peristiwa kependudukan yang ada diwilayahnya untuk dilaporkan kepada Kecamatan. Dan setelah sampai di Kecamatan diadakan penyesuaian sesuai perubahan administrasi yang terjadi pada setiap penduduk. Perubahan dimaksud adalah lahir, mati, pindah dan datang (lampid).

Berkenaan dengan hal diatas, maka dalam kurun waktu lima tahun kedepan telah dirancang Rencana Program dan Kegiatan yang dituangkan dalam RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2021 – 2026. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah pada pasal 3 (1) menyebutkan bahwa “ Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), terdiri atas: a. Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan; b. Fungsi ; c. Organisasi; d. Sumber Pendanaan; e, Wilayah Administrasi Pemerintahan; dan f. rekening”. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah harus sesuai dengan peraturan tersebut. Sehingga mulai tahun anggaran 2021, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung menyusun dokumen perencanaan yang terdiri dari Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

I. PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
- b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- g. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

I. PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK

1. Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Sub Kegiatan :

- a. Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
- b. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk

2. Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk

Sub Kegiatan :

- a. Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk

II. PROGRAM PENCATATAN SIPIL

1. Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil

Sub Kegiatan :

- a. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting
- b. Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil

III. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

1. Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Penyajian Database Kependudukan

Sub Kegiatan :

- a. Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan
- b. Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah

2. Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Sub Kegiatan :

- a. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat

Indikator Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU)

A. Indikator Kinerja

Dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung 2016-2021, tingkat keberhasilan program dan kegiatan diukur dengan menggunakan indikator kinerja berupa :

- a). Persentase Kepemilikan KTP
- b). Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga
- c). Rasio bayi berakta kelahiran.
- d). Persentase kepemilikan akta kelahiran
- e). Rasio pasangan berakta menikah.
- f). Persentase penduduk meninggal yang dilengkapi akta kematian
- g). Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan

Indikator kinerja tersebut diatas dipakai mengukur keberhasilan program dan kegiatan sampai dengan 2021. Sedangkan mulai tahun 2022 akan dilakukan perubahan Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 dan pohon kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung. Indikator kinerja tersebut akan digunakan untuk mengevaluasi Lakip Dinas tahun 2022.

B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dari uraian diatas yang termasuk Indikator Kinerja Utama adalah seluruh Indikator Kinerja yang digunakan untuk menilai atau mengukur pencapaian target kinerja Dinas sampai dengan tahun 2021. Sedangkan yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) mulai tahun 2022 adalah :

- a). Persentase Kepemilikan KTP
- b). Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun
- c). Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan
- d). Persentase cakupan kepemilikan akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan

- e). Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraiannya dilaporkan
- f). Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan
- g). Indeks Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
- h). Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 tahun
- i). Pemanfaatan data kependudukan

Kelompok Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2022 adalah :

- a). Penduduk yang wajib KTP yaitu penduduk berumur 17 tahun/telah menikah.
- b). Penduduk yang telah menikah/membentuk keluarga baru;
- c). Penduduk meninggal yang wajib memiliki akta Kematian
- d). Penduduk yang telah menikah;
- e). Penduduk yang telah bercerai memiliki akta perceraian
- f). Penduduk yang wajib memiliki akta kelahiran;
- g). Penduduk yang wajib memiliki e-KTP.
- h). Penduduk yang mendapatkan pelayanan tepat waktu,
- i). Penduduk yang menyatakan puas atas Pelayanan administrasi Kependudukan.
- j). Penduduk, Perangkat daerah serta organisasi lainnya yang memanfaatkan data kependudukan.

Pendanaan Indikatif

Untuk membiayai kegiatan tersebut diatas diupayakan dari dua sisi yaitu :

- a). Untuk Pelaksanaan Program dan Kegiatan tersebut diatas dibiayai dari APBD Kabupaten Badung.
- b). Dibiayai dari APBN yaitu berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik. Perencanaan dan penganggaran DAK Non Fisik mengacu pada Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan yang telah ditentukan.

- c). Untuk kepemilikan dokumen kependudukan berupa KK dan KTP, dan akta-akta Pencatatan sipil untuk masyarakat Badung dibebaskan dari biaya (gratis)

Inovasi Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan suatu tolok ukur kinerja pemerintah yang paling kasat mata. Masyarakat dapat menilai langsung kinerja pemerintah berdasarkan pelayanan yang diterimanya. Untuk itu kualitas pelayanan publik di semua kementerian/lembaga adalah suatu hal yang mendasar yang harus segera ditingkatkan. Seluruh instansi pemerintah, baik di pusat maupun daerah diharapkan dapat membuat suatu ide kreatif atau jawaban terhadap cara kerja/metode pelayanan publik. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai salah satu perangkat daerah yang bertugas memberikan pelayanan publik berupa pelayanan administrasi kependudukan diharapkan juga membuat terobosan inovasi pelayanan publik.

Untuk mendukung Misi 9 “ **Meningkatkan Daya Saing Daerah Yang Berbasis Kreativitas Dan Inovasi**” serta dalam rangka mewujudkan Indikator Kinerja Utama (IKU), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung telah melakukan berbagai terobosan dalam meningkatkan pelayanan publik, terutama dalam masa pandemi Covid 19 seperti saat ini yang menjadi tantangan tersendiri dalam menyuguhkan pelayanan sebagai akibat dari adanya kewajiban untuk tunduk dan patuh terhadap Prokes terutama pembatasan tatap muka dan kerumunan. Konsep smart city yang telah dilakukan beberapa tahun lalu, terus dikembangkan menjadi lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan ke pelosok desa dan kelurahan di Kabupaten Badung serta mengedepankan inovasi dengan mendayagunakan Iptekin (Iptek dan Inovasi).

Adapun beberapa inovasi berbasis aplikasi web yang telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung antara lain :

1. “ Aku Dicari “

Aku Dicari (Administrasi Kependudukan Daftar Sendiri dan Cetak Sendiri) merupakan inovasi pelayanan administrasi kependudukan yang dilakukan dengan media elektronik yang berbasis web yang

memanfaatkan fasilitas teknologi dan informasi. Inovasi ini memudahkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, dimana untuk proses pengurusan dokumen kependudukan masyarakat cukup dengan mengakses web [AKU DICARI](#) dari rumah masing” dan hasil pelayanan akan dikirim langsung ke WhatsApp masyarakat (kecuali KTP dan KIA karena menggunakan security printing, pencetakan masih dilakukan di kantor Disdukcapil dan atau pelayanan umum di Kecamatan) selain kedua dokumen tersebut (KTP, KIA) masyarakat bisa langsung mencetak dirumah masing-masing dan atau di tempat lain.

2. “ Telunjuk Sakti Desa “

Telunjuk Sakti Desa merupakan Kios Adminduk Daring yang dibangun oleh Disdukcapil Badung pada Desa/Kelurahan yg ada di Kabupaten Badung, ini merupakan inovasi untuk mempermudah dan mendekatkan pelayanan kependudukan kepada masyarakat serta membantu masyarakat dalam mengakses pelayanan daring. Berupa layanan Aku Sapa/3 in 1 dan 4 in 1, KK, KTP, KIA dan Akta” Catatan Sipil) dalam 1 (satu) hari jadi serta gratis.

3. “ Gapura Desa “

Gapura Desa (Gerbang Pelayanan Umum Pertama Menuju Desa Berbasis Elektronik, Sejahtera dan Aman). Inovasi ini untuk mencegah adanya pemalsuan data KTP-el dan diprioritaskan untuk penduduk non permanen di setiap desa/kelurahan. Identitas penduduk non permanen, tujuan kedatangan, jumlah pengikut serta alamat tinggal sementara akan didata melalui sistem card reader sehingga menghindari adanya penduduk yang melakukan pemalsuan KTP-el. Aplikasi ini akan membantu aparat desa dalam mendata penduduk non permanen di wilayahnya masing-masing. Adanya pengamanan dari desa melalui pendataan penduduk non permanen melalui aplikasi Gapura Desa ini, pihak Disdukcapil bisa mendeteksi data penduduk tersebut, jika ada penduduk yang bermasalah atau yang melakukan kegiatan kriminalitas. Ke depannya pengembangan aplikasi Gerbang Desa akan menjadi gerbangnya segala urusan pelayanan publik masuk aplikasi ini. Alat card reader dengan sidik jari dan iris mata akan ditaruh di desa/kelurahan dalam pendataan penduduk non permanen.

Dalam rangka terwujudnya pelaksanaan inovasi tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung telah merumuskannya ke dalam Program dan Kegiatan yaitu pada :

Program : Penunjang Pemerintahan Daerah.

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang
Urusan Pemerintah Daerah.

Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Hal yang menjadi dasar pertimbangan dengan merumuskan ketiga inovasi tersebut ke dalam sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dikarenakan inovasi tersebut berkaitan dengan pemeliharaan jaringan dan sistem. Aplikasi web “Aku Dicari”, “Telunjuk Sakti Desa” serta smart card reader dari aplikasi “ Gapura Desa” memerlukan pemeliharaan serta pengembangan sistem secara berkala sehingga perlu dirumuskan ke dalam suatu program dan dianggarkan dalam RKA (Rencana Kerja dan Anggaran).

Penjelasan secara rinci dapat di lihat pada Tabel 6.1 terlampir.

TABEL 6.1

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Tahun 2021 - 2026
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung

Kode	Sasaran	Indikator Sasaran	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2026)		Perangkat Daerah Penanggungjawab			
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp. Juta				
						Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta						
4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
2	12	02	2.01	1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	1. Persentase Kepemilikan KTP	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		15,418.44		15,950.21		19,637.80		21,073.42		22,229.93		94,309.80	Disdukc apil		
2	12	02	2.01	2. Meningkatkan cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	2. Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan Jumlah desa/kelurahan yang terlayani pelayanan wajib KTP, Pemutakhiran KK, dan Cetak KIA	100%	100%	1,361.04	100%	1,649.11	100%	1,649.11	100%	1,978.93	100%	2,308.75	100%	8,946.93	Disdukc apil
2	12	02	01	3. Meningkatkan cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	3. Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	-	4 dokumen	449.39	4 dokumen	544.50	4 dokumen	544.50	4 dokumen	653.40	4 dokumen	762.30	20 dokumen	2,954.10	Disdukc apil
2	12	02	2.03	4. Meningkatkan cakupan kepemilikan akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	4. Persentase cakupan kepemilikan akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	-	3 dokumen	495.21	3 dokumen	600.04	3 dokumen	600.04	3 dokumen	720.05	3 dokumen	840.05	15 dokumen	3,255.38	Disdukc apil
2	12	02	02	5. Meningkatkan cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraian dilaporkan	5. Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraian dilaporkan	Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	-	6 dokumen	416.44	6 dokumen	504.57	6 dokumen	504.57	6 dokumen	605.48	6 dokumen	706.39	30 dokumen	2,737.45	Disdukc apil
2	12	03	2.01	6. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan	6. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan	PROGRAM PENCATATAN SIPIL Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil Persentase cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil dari peristiwa yang dilaporkan	98%	98%	1,527.46	98%	1,767.70	98%	1,767.70	98%	2,042.46	98%	2,317.22	98%	9,422.54	Disdukc apil
2	12	03	01	7. Penyajian data kependudukan skala provinsi dalam 1 tahun	7. Penyajian data kependudukan skala provinsi dalam 1 tahun	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	-	10 dokumen	393.90	10 dokumen	393.90	50 dokumen	1,969.52	Disdukc apil						
2	12	03	02	8. Pemanfaatan data kependudukan	8. Pemanfaatan data kependudukan	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	-	5 layanan	1,133.56	5 layanan	1,373.80	5 layanan	1,373.80	5 layanan	1,648.56	5 layanan	1,923.31	25 layanan	7,453.02	Disdukc apil
2	12	04	2.01	7. Penyajian data kependudukan skala provinsi dalam 1 tahun	7. Penyajian data kependudukan skala provinsi dalam 1 tahun	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Pengumpulan Data Kependudukan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase pemanfaatan data kependudukan Jumlah data informasi administrasi kependudukan yang tersusun	42%	42%	265.28	50%	265.28	58%	263.23	67%	266.91	83%	265.89	83%	1,326.58	Disdukc apil
2	12	04	02	8. Pemanfaatan data kependudukan	8. Pemanfaatan data kependudukan	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	-	2 dokumen	103.81	2 dokumen	103.81	2 dokumen	102.82	2 dokumen	104.61	2 dokumen	104.11	10 dokumen	519.16	Disdukc apil
2	12	04	2.03	9. Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	9. Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah desa/kelurahan yang tersedia pengelolaan data SIAK	-	3 laporan	66.96	3 laporan	66.96	3 laporan	66.42	3 laporan	67.40	3 laporan	67.13	15 laporan	334.88	Disdukc apil
2	12	04	07	10. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	10. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	-	6 dokumen	94.50	6 dokumen	94.50	6 dokumen	93.99	6 dokumen	94.90	6 dokumen	94.65	30 dokumen	472.55	Disdukc apil
2	12	1	2.01	1. Meningkatkan Kualitas Tatakelola Pemerintahan	1. Indeks Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	90%	100%	12,264.67	100%	12,268.12	100%	15,957.76	100%	16,785.12	100%	17,338.07	100%	74,613.75	Disdukc apil
2	12	1	01	2. Meningkatkan cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	2. Meningkatkan cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	100%	15.45	100%	89.96	100%	93.26	100%	96.56	100%	99.86	100%	395.09	Disdukc apil
2	12	1	06	3. Meningkatkan cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	3. Meningkatkan cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3 dokumen	6 dokumen	9.75	6 dokumen	10.73	6 dokumen	11.83	6 dokumen	12.93	6 dokumen	14.03	33 dokumen	59.26	Disdukc apil
2	12	1	07	4. Meningkatkan cakupan kepemilikan akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	4. Meningkatkan cakupan kepemilikan akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	2 laporan	0.00	2 laporan	72.97	2 laporan	74.07	2 laporan	75.17	2 laporan	76.27	10 laporan	298.46	Disdukc apil
2	12	1	07	5. Meningkatkan cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraian dilaporkan	5. Meningkatkan cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraian dilaporkan	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen	5 laporan	5.70	5 laporan	6.27	5 laporan	7.37	5 laporan	8.47	5 laporan	9.57	20 laporan	37.37	Disdukc apil

Kode	Sasaran	Indikator Sasaran	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2026)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp. Juta	
						Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
4	2.02	01	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	100%	8,363.31	100%	8,363.31	100%	11,335.57	100%	11,983.29	100%	12,631.00	100%	52,676.49	Disdukc
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 orang/bulan	52 orang/bulan	8,363.31	52 orang/bulan	8,363.31	52 orang/bulan	11,335.57	52 orang/bulan	11,983.29	52 orang/bulan	12,631.00	52 orang/bulan	52,676.49	Disdukc
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	99.57%	100%	1,771.03	100%	1,705.96	100%	1,996.94	100%	2,139.69	100%	2,249.56	100%	9,863.18	Disdukc
		01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	7.97	1 paket	6.38	1 paket	9.96	1 paket	9.56	1 paket	7.97	5 paket	41.85	Disdukc
		03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 paket	5 paket	36.87	5 paket	29.50	5 paket	46.09	5 paket	44.25	5 paket	36.87	25 paket	193.58	Disdukc
		04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	4 paket	110.48	4 paket	88.38	4 paket	138.10	4 paket	132.57	4 paket	110.48	20 paket	580.01	Disdukc
		05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	2 paket	24.97	2 paket	19.98	2 paket	31.22	2 paket	29.97	2 paket	24.97	10 paket	131.11	Disdukc
		06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	1 dokumen	57.98	1 dokumen	46.38	1 dokumen	72.47	1 dokumen	69.57	1 dokumen	57.98	5 dokumen	304.37	Disdukc
		09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	5 laporan	10 laporan	87.07	10 laporan	69.65	10 laporan	108.83	10 laporan	104.48	10 laporan	87.07	50 laporan	457.09	Disdukc
		11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	7 dokumen	1,445.70	7 dokumen	1,445.70	7 dokumen	1,590.27	7 dokumen	1,749.29	7 dokumen	1,924.22	35 dokumen	8,155.17	Disdukc
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	1,174.49	100%	1,168.50	100%	1,446.18	100%	1,391.84	100%	1,183.26	100%	6,364.28	Disdukc
		01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	1 laporan	29.94	1 laporan	23.96	1 laporan	37.43	1 laporan	35.93	1 laporan	29.94	5 laporan	157.21	Disdukc
		02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 laporan	2 laporan	1,056.82	2 laporan	1,056.82	2 laporan	1,321.02	2 laporan	1,268.18	2 laporan	1,056.82	10 laporan	5,759.64	Disdukc
		04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	1 laporan	87.73	1 laporan	87.73	1 laporan	87.73	1 laporan	87.73	1 laporan	96.50	5 laporan	447.43	Disdukc
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	95%	100%	940.38	100%	940.38	100%	1,085.81	100%	1,173.73	100%	1,174.40	95%	5,314.71	Disdukc
		02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	-	0.00	1 unit mobil	80.84	1 unit mobil	101.06	1 unit mobil	97.01	1 unit mobil	80.84	1 unit mobil	359.76	Disdukc
		02	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizannya	10 unit mobil, 13 unit sepeda motor	10 unit mobil, 13 unit sepeda motor	581.72	9 unit mobil, 13 unit sepeda motor	500.88	9 unit mobil, 13 unit sepeda motor	626.10	9 unit mobil, 13 unit sepeda motor	601.05	9 unit mobil, 13 unit sepeda motor	500.88	9 unit mobil, 13 unit sepeda motor	2,810.62	Disdukc
		06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	178 unit	358.66	216 unit	358.66	216 unit	358.66	216 unit	475.67	216 unit	592.68	216 unit	2,144.34	Disdukc

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Sebagai upaya untuk mewujudkan Misi daerah dalam menata sistem kependudukan di Kabupaten Badung, telah dirumuskan dalam bentuk tujuan dan sasaran yaitu terwujudnya penataan sistem administrasi kependudukan dan sistem data kependudukan di seluruh Kabupaten Badung yang tertib dan terpadu, maka dipandang perlu untuk merumuskan Indikator Kinerja Perangkat Daerah sehingga ada arah yang jelas mengenai apa yang mesti dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Secara rinci dapat dikemukakan beberapa indikator kinerja, yang akan digunakan untuk mengevaluasi Lakip Dinas sampai tahun 2021 diantaranya sebagai berikut :

6.1 Persentase Kepemilikan KTP

Sasaran yang ingin dicapai dalam hal ini adalah mengusahakan agar setiap penduduk yang wajib KTP, telah memiliki KTP

Prosentase kepemilikan KTP adalah perbandingan jumlah penduduk usia 17 tahun keatas/telah menikah yang ber KTP terhadap jumlah penduduk usia 17 tahun keatas/telah menikah dikalikan 100.

6.2 Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga

Sasaran yang ingin dicapai dalam hal ini adalah mengusahakan agar setiap penduduk yang wajib KK, telah memiliki KK.

Prosentase penduduk yang ber KK adalah perbandingan jumlah penduduk yang telah memiliki KK terhadap jumlah penduduk yang telah menikah atau wajib memiliki KK dikalikan 100.

6.3 Rasio Bayi Berakta Kelahiran

Sasaran yang ingin dicapai dalam hal ini adalah mengusahakan agar setiap bayi (0-1 tahun) telah memiliki akta kelahiran. Rasio bayi berakta kelahiran adalah perbandingan jumlah bayi berakta kelahiran terhadap jumlah bayi.

6.4 Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran;

Sasaran yang ingin dicapai dalam hal ini adalah mengusahakan agar setiap penduduk yang wajib memiliki akta kelahiran, telah memiliki Akta Kelahiran. Prosentase kepemilikan akta kelahiran adalah jumlah penduduk yang telah memiliki akta kelahiran

terhadap seluruh Penduduk yang wajib memiliki Akta Kelahiran dikalikan 100.

6.5 Rasio Pasangan yang Berakta Nikah

Sasaran yang ingin dicapai adalah setiap pasangan nikah memiliki akta nikah.

Ratio pasangan berakta nikah adalah perbandingan jumlah pasangan nikah berakta nikah terhadap jumlah keseluruhan pasangan yang telah menikah.

6.6 Persentase penduduk meninggal yang dilengkapi dengan akta kematian

Sasaran yang ingin dicapai adalah setiap penduduk meninggal dilengkapi dengan Akta kematian

Prosentase penduduk meninggal berakta kematian adalah perbandingan akta kematian yang diterbitkan dibagi dengan jumlah peristiwa kematian yang dilaporkan dikalikan 100.

6.7 Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan

Sasaran yang ingin dicapai dalam hal ini adalah mengusahakan agar setiap penduduk yang mencari pelayanan Administrasi Kependudukan dapat merasa puas.

Indeks penduduk yang menyatakan puas akan pelayanan yang diterima terhadap seluruh penduduk yang telah dilayani administrasi Kependudukan.

Sedangkan indikator kinerja untuk evaluasi Lakip tahun 2022 akan dilakukan perubahan. Perubahan indikator kinerja tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 serta merupakan hasil telaahan pohon kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung. Indikator kinerja yang baru yaitu :

1. Persentase Kepemilikan KTP

Sasaran yang ingin dicapai adalah mengusahakan penduduk yang berumur 17 tahun atau sudah menikah memiliki KTP -el. Persentase kepemilikan KTP -el adalah perbandingan jumlah

penduduk yang memiliki KTP -el dengan jumlah wajib KTP -el dikalikan 100.

2. Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga

Sasaran yang ingin dicapai dalam hal ini adalah mengusahakan agar setiap penduduk yang wajib KK, telah memiliki KK.

Prosentase penduduk yang ber KK adalah perbandingan jumlah penduduk yang telah memiliki KK terhadap jumlah penduduk yang telah menikah atau wajib memiliki KK dikalikan 100.

3. Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun

Sasaran yang ingin di capai adalah mengusahakan penduduk yang berusia 0-17 tahun memiliki Akta kelahiran. Prosentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun adalah perbandingan jumlah penduduk usia 0-17 tahun yang memiliki Akta Kelahiran dibagi jumlah penduduk usia 0-17 tahun dikalikan 100.

4. Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan

Sasaran yang ingin di capai adalah mengusahakan setiap peristiwa kematian yang dilaporkan, di terbitkan akta kematian.

Prosentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan adalah perbandingan antara jumlah penerbitan Akta Kematian dengan jumlah peristiwa kematian yang di laporkan dikalikan 100.

5. Persentase cakupan kepemilikan akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan

Sasaran yang ingin di capai adalah mengusahakan peristiwa perkawinan yang dilaporkan, di terbitkan akta perkawinan.

Prosentase cakupan kepemilikan akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan adalah perbandingan antara jumlah penerbitan Akta Perkawinan dengan jumlah peristiwa Perkawinan yang di laporkan dikalikan 100.

6. Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraianya dilaporkan

Sasaran yang ingin di capai adalah mengusahakan peristiwa perceraian yang dilaporkan, diterbitkan akta perceraian.

Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraianya dilaporkan adalah perbandingan antara jumlah penerbitan Akta Perceraian dengan jumlah peristiwa perceraian yang dilaporkan dikalikan 100.

7. Indeks Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
Sasaran yang ingin di capai adalah mengusahan internal instansi melakukan upaya menejemen untuk mewujudkan output dan outcome bagi masyarakat/pengguna layanan, SDM aparatur, bagi komunitas local, nasional dan internasional, serta mewujudkan kinerja yang menjadi tujuannya
8. Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 tahun
Data kependudukan diterbitkan secara berkala. Untuk skala Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota diterbitkan per semester yaitu semester pertama diterbitkan tiap tanggal 30 Juni dan semester kedua diterbitkan tanggal 31 Desember setiap tahun kalender.
9. Pemanfaatan Data Kependudukan
Jumlah PD yang melaksanakan pemanfaatan data kependudukan
Sasaran yang ingin di capai adalah jumlah perangkat daerah yang melaksanakan pemanfaatan database kependudukan.

Perhitungan Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel 7.1 terlampir.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator Kinerja	Kondisi kinerja awal periode RPJMD	Target Kinerja Setiap Tahun				
		(2020)	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	Persentase Kepemilikan KTP	98%	98%	98,40%	98,60%	98,80%	99%
2	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	-	97%	97%	97%	97%	97%
3	Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	-	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase cakupan kepemilikan akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	-	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraianya dilaporkan	-	100%	100%	100%	100%	100%
6	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan	82%	82,25%	82,50%	82,75%	83,00%	83,25%
7	Penyajian Data Kependudukan Skala Provinsi dalam 1 tahun	-	100%	100%	100%	100%	100%
8	Pemanfaatan Data Kependudukan	-	42%	50%	58%	67%	83%
9	Indeks Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	32,65%	32,70%	32,97%	33,00%	33,47%	33,59%

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
RPJMD (Tahun 2026)

99%

97%

100%

100%

100%

83,25%

100%

83%

33,59%

LAMPIRAN

**KEPUTUSAN BUPATI BADUNG
NOMOR 192/051/HK/2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
SEMESTA BERENCANA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2021-2026 PADA SUB KEGIATAN PENYUSUNAN
DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH.**

BAB VIII

P E N U T U P

Rencana kerja strategis Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung merupakan acuan dalam mewujudkan visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Rencana ini memuat kebijakan dan program yang akan dijadikan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung.

Dokumen RENSTRA ini menjadi sangat penting dan harus diimplementasikan oleh seluruh aparat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dengan efektif dan efisien, sehingga dengan demikian dalam menghadapi berbagai persoalan-persoalan pembangunan khususnya pelayanan publik sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengakomodasikan berbagai kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan administrasi kependudukan.

Demikian RENSTRA ini dibuat agar dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Badung



Drs. Anak Agung Ngurah Arimbawa
Pembina Utama Muda
NIP. 19651116 198703 1 006

BUPATI BADUNG

I NYOMAN GIRI PRASTA

BAB VIII PENUTUP

Rencana kerja strategis Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung merupakan acuan dalam mewujudkan visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Rencana ini memuat kebijakan dan program yang akan dijadikan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung.

Dokumen RENSTRA ini menjadi sangat penting dan harus diimplementasikan oleh seluruh aparat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dengan efektif dan efisien, sehingga dengan demikian dalam menghadapi berbagai persoalan-persoalan pembangunan khususnya pelayanan publik sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengakomodasikan berbagai kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan administrasi kependudukan.

Demikian RENSTRA ini dibuat agar dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Badung



Des Anak Agung Neurah Arimbawa
Pembina Utama Muda
NIP. 19651116 198703 1 006

BUPATI BADUNG



MOHAMMAD GIRI PRASTA